

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENGUSULAN  
REHABILISASI SOSIAL – RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)**

**I. KRITERIA :**

1. Keluarga sangat miskin ( KSM )
2. Memiliki Kartu perlindungan Sosial ( KPS )
3. Untuk Bedah Rumah :
  - a. Lantai Tanah
  - b. Atap terbuat dari Rumbai
  - c. Dinding terbuat dari bedeg/papan/bambu
  - d. Luas bangunan kurang dari 3 x 7 M<sup>2</sup>, tidak memiliki fasilitas MCK
4. Untuk Rehab Rumah Rumah :
  - a. Lantai Tanah / Rabat Semen yang Sudah Rusak
  - b. Atap Bocor
  - c. Dinding terbuat dari Bedeg atau Batako yang sudah Rusak, Tidak Memiliki Fasilitas MCK
5. Tidak Memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di bawah UMP ( Maximal Rp. 1.250.000,- perbulan )
6. Mampu membeli pakaian baru hanya satu kali setahun
7. Hanya bisa makan 2 kali sehari

**II. PROSEDUR PENGUSULAN BANTUAN**

1. Untuk usulan Bedah Rumah  
Usulan dari Kelian Banjar Dinas kepada Perbekel/Lurah  
Perbekel/Lurah mengajukan proposal Bedah Rumah kepada Bapak Gubernur Bali, cq Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mendapat *Surat Rekomendasi*.
2. Untuk Usulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RS-RTLH )  
Usulan dari Kelian Banjar Dinas kepada Perbekel/Lurah  
Perbekel/Lurah mengajukan proposal kepada Bapak Bupati Buleleng, cq Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
3. Proposal yang diajukan dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut :
  - By Name By Address
  - Foto Rumah perspektif calon penerima bantuan
  - Foto Copy KK, KTP dan KPS
  - Surat keterangan miskin dari Desa/Lurah
  - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Perbekel/Lurah

**III. CONTOH RUMAH YANG LAYAK MENERIMA BANTUAN DAN HASIL SETELAH DI BEDAH / REHAB**







FOTO SEBELUM DI BEDAH	FOTO Pengerjaan	FOTO SESUDAH BEDAH
		
0 %	50 %	100 %

FOTO SEBELUM DI REHAB	FOTO Pengerjaan	FOTO SESUDAH REHAB
		
0 %	50 %	100 %